



WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 016/ SK/ WN-BSL/ I - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SERETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 1 Pasal 67,68,69,70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
 - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 4 Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dimana diantaranya diatur bahwa "Pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji". Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
- 1). 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2). 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
1. Tugas Sekretaris
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara;
- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 14 bulan, terhitung dari Februari 2023 sampai dengan April 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di Balai Sinayan Lumpo

Pada tanggal 29 Januari 2023

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR 0016 /SK/WN-BSL/I-2023

TENTANG KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN
LUMPO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

NO	NAGARI		NAMA	NIP	GOL	KET
1.	BALAI SINAYAN LUMPO	1	RESI ASRIATI, S.PdI			SEKRETARIS
		2	RISA SISRIANTI			STAF
		3	BOTRIANI			STAF

Ditetapkan di Balai Sinayan Lumpo

Pada tanggal 29 Januari 2023

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

